SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 183 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BABALANLOR KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Babalanlor Nomor 003/ PP.04.1-BA/3326112019/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Babalanlor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Babalanlor telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Babalanlor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BABALANLOR KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Babalanlor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Babalanlor
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BABALANLOR

ttd

(YAHYA SYANA)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
SEKRETARIAT

ENDANG TRI LASMINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 183 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BABALANLOR KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BABALANLOR KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CHASANUDIN	Laki-laki
2.	EVA RISTIANI	Perempuan
3.	KIKI ADZKIA AKMALUN	Perempuan
4.	LULU ULZUFA R.	Perempuan
5.	M. BAYU YULIAN ADITYA	Laki-laki
6.	MOCH SETIAWAN DESTI P.	Laki-laki
7.	RENI OKTAVIANINGAYU	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANISUL FUAD	Laki-laki
2.	ARISMA DELLA OCTAVIA	Perempuan
3.	LATIFAH NANDA AMELIA	Perempuan
4.	M. FADLI MAULANA	Laki-laki
5.	MUHAMMAD FURQON	Laki-laki
6.	SULISTYANA	Perempuan
7.	WILUJENG ROHMIYANTI	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ACHMAD BAIQUNI	Laki-laki
2.	ARIF WIBOWO	Laki-laki
3.	IMAYATUL AENI	Perempuan
4.	ISNA RAHMATILLAH	Perempuan
5.	RISKI AMALIA	Perempuan
6.	ROI MASITOH	Perempuan
7.	SUGIATI	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADI RIFANDA	Laki-laki
2.	MUHAMAD YUSUF	Laki-laki
3.	MUSTOFA	Laki-laki
4.	N. SYAKIROHTUL RISKIYAH	Perempuan
5.	NUR KHOFIFAH	Perempuan
6.	PRIYANTI NINGSIH	Perempuan
7.	REKHANAH	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDRI LUTFI YANTO	Laki-laki
2.	DWI SULISTYORINI	Perempuan
3.	LAELATUL MUNAWAROH	Perempuan
4.	MUHAMMAD YUSUF	Laki-laki
5.	SAROMAH	Perempuan
6.	TAUFAN HADIJAYA	Laki-laki
7.	YULIA	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI WIBOWO	Laki-laki
2.	FAHMI ZYAHKAN	Laki-laki
3.	KHUSNUL KHOTIMAH	Perempuan
4.	LAILA ROMADHONI	Perempuan
5.	M. AKBAR	Laki-laki
6.	NISA URRAHMA KHOIRINA	Perempuan
7.	NUR AFIAH	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HUDHA MUZAKKI	Laki-laki
2.	M. ARFY MUSTAQIEM	Laki-laki
3.	M. MISBAKHUL FAZA	Laki-laki
4.	RISMA ROIKHATUL JANNAH	Perempuan
5.	SUN SAERAH	Perempuan
6.	TEGAR BAGUS WIBOWO	Laki-laki
7.	YULIANTIKA YASIANAH	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FIRDAUSYI MARDHATILLAH	Perempuan
2.	I'ANATUL AKHBA	Perempuan
3.	MILA IFA'TYA	Perempuan
4.	M. IKHWANUL MUSLIM	Laki-laki
5.	OKTAVIYANI DIAN SYAFITRI	Perempuan
6.	S. FAJAR HARIYANTO	Laki-laki
7.	YANNI BUDHIANTO	Laki-laki

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARDHIYAN AZIZI	Laki-laki
2.	DWI MEILINA AGUSTIN	Perempuan
3.	GIGIH YAN SUPRASTYO	Laki-laki
4.	NOVA ANGGRIYANI	Perempuan
5.	PRAHESTA PRAMUDYA J.W.	Laki-laki
6.	SAYYIDAH NAFISAH	Perempuan
7.	WINDA SARI	Perempuan

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALIYATUSSYA'NI	Perempuan
2.	ANIK PELITA	Perempuan
3.	CANDRA WIDJAYANTO	Laki-laki
4.	DIAN SAPUTRI	Perempuan
5.	FIRANUR SAKINAH	Perempuan
6.	M. RIFKI HIDAYAT	Laki-laki
7.	TRI MEI LISYA VIDYAWATI	Perempuan

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMALIA ROSI PRATIWI	Perempuan
2.	DIAN RAHMA AYUNINGSIH	Perempuan
3.	KAMILAH	Perempuan
4.	MOH. KHOIRUL AMIN	Laki-laki
5.	MOHAMMAD MAS'UD	Laki-laki
6.	M. KHAFIDZIN FAHMI	Laki-laki
7.	NURUL AZIZAH	Perempuan

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEWI AFLAH	Perempuan
2.	FADHIL IRKHAM	Laki-laki
3.	FEFI MAHFIROH	Perempuan
4.	KHAIRUN NAFISAH	Perempuan
5.	M. SAEFUDIN	Laki-laki
6.	MUHAMAD ZIDMI KHILMAN	Laki-laki
7.	NAJMA VARADIVA	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BABALANLOR

ttd

(YAHYA SYANA)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
SEKRETARIAT

ENDANG TRI LASMINI